



**PERATURAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
NOMOR : 3 TAHUN 2017**

**TENTANG
ADMINISTRASI SURAT MENYURAT/LEGES NAGARI BUNGA PASANG SALIDO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YAG MAHA ESA
WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari, Wali Nagari menetapkan Administrasi Surat menyurat /Leges Nagari Bunga Pasang Salido);
 - b. bahwa Administrasi Surat Menyurat/Leges Nagari sebagaimana dimaksud pada Huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Musyawarah Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido tentang Administrasi Surat Menyurat/Leges menjadi Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido tentang Administrasi Surat Menyurat / Leges Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 2. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang jenis dan bentuk Produk Hukum Daerah);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Nagari;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pungutan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 4);
 7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Bunga Pasang Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari);

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
dan
WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG ADMINISTRASI SURAT MENYURAT /LEGES NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido ini yang dimaksud dengan :

1. Nagari adalah Nagari Bunga Pasang Salido
2. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Nagari
3. Wali Nagari adalah Wali Nagari Bunga Pasang Salido
4. Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disingkat BAMUS adalah Bamus Nagari Bunga Pasang Salido merupakan lembaga Perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Nagari
5. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara kesatuan Republik Indonesia
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disebut APBN Nagari yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka Rupiah, yang mengandung Perkiraan, Target, Pendapatan dan Perkiraan batas tertinggi belanja Nagari
7. Pengawasan terhadap Pungutan Nagari adalah suatu Proses Kegiatan yang dijukan untuk menjamin agar Pungutan Nagari dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan
8. Pungutan Nagari adalah segala Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari terhadap Masyarakat baik berupa uang maupun benda dan atau barang berdasarkan pertimbangan kemampuan Sosial Ekonomi Masyarakat di Nagari
9. Kakayaan Nagari adalah segala ASET Nagari yang dapat dikelola sebagai sumber Pendapatan bagi Nagari

BAB II

Pasal 2

Uraian Lebih Lanjut Rincian Obyek Pungutan Nagari terdiri dari :

1. Pungutan yang berasal dari Surat Tanah.
2. Pungutan yang berasal dari Penggantian Administrasi dan Surat Menyurat / Leges Keterangan lainnya

Obyek Pungutan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari

1. Surat Keterangan Jual Beli Tanah

Obyek Pungutan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

1. NA
2. Surat Keterangan
3. Kartu Keluarga
4. Surat Keterangan Usaha
5. Surat Keterangan Domisili
6. Surat Keterangan Pindah
7. SKCK
8. Surat Keterangan Meninggal
9. Surat Keterangan Kelahiran
10. Surat Keterangan Ahli Waris
11. SKBL
12. SKBD
13. Surat Perdamaian

BAB III
Pasal 3

KEWENANGAN DAN PELAKSANAAN PUNGUTAN NAGARI

1. Pemerintah Nagari mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan Pungutan Nagari
2. Organisasi –organisasi Kemasyarakatan tidak dibenarkan melakukan Pungutan Nagari, Kecuali atas Ijin tertulis Wali Nagari
3. Pelaksana Pungutan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari atau Keputusan Wali Nagari

BAB IV

Pasal 4
BESARAN PUNGUTAN NAGARI

Besarnya Administrasi Surat Menyurat / Leges Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (ayat 1) sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Jual Beli Tanah 2.5 % dari harga jual

Besarnya Administrasi Surat Menyurat / Leges Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (ayat 2) sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Kelahiran Gratis
2. Surat Keterangan Pindah Gratis
3. Surat Keterangan Kartu Keluarga Gratis
4. Pengantar KTP Gratis
5. Surat Keterangan Miskin Gratis
6. Surat Keterangan sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
7. Surat Keterangan Usaha sebesar Rp.15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah)
8. Surat Keterangan Domisili sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
9. Surat Keterangan Ahli Waris sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah)
10. Surat Keterangan Meninggal Dunia sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah)
11. NA sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
12. SKCK satu sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
13. SKBL sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
14. SKBD sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
15. Surat Perdamaian sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari guna pelaksanaan Peraturan Nagari ini.

BAB V
Pasal 5

PENGELOLAAN PUNGUTAN NAGARI

1. Perencanaan , penerimaan dan penggunaan serta pengelola Pungutan Nagari ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
2. Semua Penerimaan yang berasal Pungutan Nagari dimasukkan dalam KAS NAGARI
3. Pungutan Nagari tidak dibenarkan dipergunakan untuk membiayai kegiatan lain dari tujuan yang telah disepakati bersama dengan BAMUS
4. Penggunaan dari hasil Pungutan Nagari dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan , Pembangunan dan Pelayanan.

Pasal 6

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pungutan Nagari dilaksanakan melalui Administrasi yang terpetur serta dapat dipertanggungjawabkan

BAB VI
Pasal 7

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pembinaan terhadap Proses Perencanaan dan pelaksanaan Pungutan Nagari dilaksanakan Oleh Camat Kecamatan IV Jurai
2. Pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pungutan Nagari dilakukan oleh BAMUS Nagari Bunga Pasang Salido.

Pasal 8

Sumber Pendapatan Nagari yang telah dimiliki dan dikelola oleh Nagari tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini, sepanjang teknis Pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Nagari

Pasal 10

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan nagari ini dalam Lembaran Nagari dan Berita Nagari oleh Sekretaris Nagari.

Ditetapkan di : Bunga Pasang
Pada tanggal : 15 Januari 2017
Wali Nagari **Bunga Pasang Salido**



Diundangkan di Bunga Pasang
pada tanggal : 15 Januari 2017
Sekretaris Nagari

JHONI CAN PUTRA, S.Pd.

BERITA NAGARI BUNGA PASANG SALIDO TAHUN 2015 NOMOR 03